



PUTUSAN

Nomor : 02 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FERDINAN ASUAT AIs NAN ;**
2. Tempat lahir : Kaesliu ;
3. Umur/ tanggal lahir : 49 Tahun / 28 Februari 1967 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Tutu, RT/RW 008/004, Desa Mutis, Kec. Fatumnasi, Kab. TTS ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Petani ;
9. Pendidikan : SD (Tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 5 November 2016 s/d. 24 November 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 25 November 2016 s/d. tanggal 3 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 23 Desember 2016 s/d. 11 Januari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 6 Januari 2017 s/d. tanggal 4 Februari 2017 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 5 Pebruari 2017 s/d. tanggal 5 April 2017 ;

Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe, Nomor 02 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE, tanggal 6 Januari 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 02 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE, tanggal 6 Januari 2017, tentang Hari Sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe, Nomor 02 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE, tanggal 11 Januari 2017, tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim ;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe, Nomor 02 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE, tanggal 19 Januari 2017, tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FERDINAN ASUAT Alias NAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam rumah tangga” sebagaimana dakwaan kami yakni melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERDINAN ASUAT Alias NAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru dan terdapat bekas terbakar pada kaki celana.
 - (Dikembalikan kepada Saksi korban MARTEDA SFUNIT Alias TEDA)
 - 1 (satu) Bilah parang bergagang plastic berwarna hitam dengan panjang 58 (lima puluh delapan) Cm.
 - (Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) Buah bangku yang terbuat dari kayu dengan panjang 25 (dua puluh lima) Cm dan lebar 19 (sembilan belas) Cm.
 - (Dirampas Untuk Dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Hal 2 dari 25 hal. Putusan No: 2 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa FERDINAN ASUAT Als NAN pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di didalam rumah korban MARTEDA SFUNIT Als TEDA dan Terdakwa yang beralamat di Tutu, RT/RW 008/004 Desa Mutis Kec. Fatumnasi, Kab TTS, atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, terhadap korban MARTEDA SFUNIT Als TEDA yang merupakan istri sah terdakwa berdasarkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Gereja MASEHI INJILI DI TIMOR (GMIT) NO.11433 tanggal 09 juli 1999. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang sedang bermain dengan cucunya RETCAL COY didalam rumahnya, kemudian korban masuk kedalam rumah dan bertemu dengan terdakwa, yang mana terdakwa langsung memarahi korban dan mengatakan kenapa pakaian Saksi tidak dicuci sehingga terdakwa emosi dan langsung bangun memukul korban tepat pada bibir dan mata kiri korban dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah bangku yang terbuat dari kayu dan langsung memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa sempat berulang kali memukul korban tepat pada kepala dan tubuh bagian belakang korban dengan menggunakan tangannya dan Setelah itu terdakwa langsung memegang kaki korban dan langsung menarik korban menuju tungku api yang mana korban sedang memasak air panas sehingga paha kanan korban mengenai api tersebut. lalu korban memberontak sehingga kedua kaki korban terlepas dan korban langsung berlari menuju kerumah saksi ARNOLUS TAMELAB yang mana saksi ARNOLUS TAMELAB melihat bibir Korban Berdarah serta mata kiri korban mengalami memar, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa datang kerumah saksi ARNOLUS TAMELAB dengan memegang sebilah parang bergagang plastic warna hitam dengan ukuran panjang 58 Cm sehingga saksi MARTA MONA sempat menegur terdakwa dan mengatakan agar terdakwa dan korban jangan bertengkar dirumahnya. Namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan dari Saksi MARTA MONA dan langsung menuju kearah korban dimana tangan kiri terdakwa langsung memegang kepala

Hal 3 dari 25 hal. Putusan No: 2 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan tangan kanan terdakwa memegang parang dan langsung menyayat leher korban dengan sebilah parang.lalu saksi MARTA MONA Als MARTA dan Saksi ARNOLUS TAMELAB meleraai terdakwa dan korban dan mengatakan jangan membuat masalah dirumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FERDINAN ASUAT Als NAN mengakibatkan Korban MARTEDA SFUNIT Als TEDA tidak bisa melakukan kegiatan aktifitas sehari hari sebagai ibu rumah tangga sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No. VER/614/XI/2016 tanggal 05 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ELISABETH.H.KAPITAN,S.ked selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kapan, yang dari hasil pemeriksaan berkesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan luar ditemukan dua luka lecet pada belakang leher dan perut, satu luka memar pada kelopak bawah mata kiri dan satu luka bakar pada paha belakang kanan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FERDINAN ASUAT Als NAN pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di didalam rumah korban MARTEDA SFUNIT Als TEDA dan Terdakwa yang beralamat di Tutu, RT/RW 008/004 Desa Mutis Kec. Fatumnasi, Kab TTS, atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah melakukan penganiayaan,terhadap korban MARTEDA SFUNIT Als TEDA perbuatan mana tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang sedang bermain dengan cucunya RETCAL COY didalam rumahnya,kemudian korban masuk kedalam rumah dan bertemu dengan terdakwa, yang mana terdakwa langsung memarahi korban dan mengatakan kenapa pakaian Saksi tidak dicuci sehingga terdakwa emosi dan langsung bangun memukul korban tepat pada bibir dan mata kiri korban dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah bangku yang terbuat dari kayu dan langsung memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa sempat berulang kali memukul korban tepat pada kepala

Hal 4 dari 25 hal. Putusan No: 2 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



dan tubuh bagian belakang korban dengan menggunakan tangannya dan Setelah itu terdakwa langsung memegang kaki korban dan langsung menarik korban menuju tungku api yang mana korban sedang memasak air panas sehingga paha kanan korban mengenai api tersebut. lalu korban memberontak sehingga kedua kaki korban terlepas dan korban langsung berlari menuju kerumah saksi ARNOLUS TAMELAB yang mana saksi ARNOLUS TAMELAB melihat bibir Korban Berdarah serta mata kiri korban mengalami memar, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa datang kerumah saksi ARNOLUS TAMELAB dengan memegang sebilah parang bergagang plastic warna hitam dengan ukuran panjang 58 Cm sehingga saksi MARTA MONA sempat menegur terdakwa dan mengatakan agar terdakwa dan korban jangan bertengkar dirumahnya. Namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan dari Saksi MARTA MONA dan langsung menuju kearah korban dimana tangan kiri terdakwa langsung memegang kepala korban dan tangan kanan terdakwa memegang parang dan langsung menyayat leher korban dengan sebilah parang dan kemudian saksi MARTA MONA Als MARTA dan Saksi ARNOLUS TAMELAB meleraikan terdakwa dan korban dan mengatakan jangan membuat masalah dirumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FERDINAN ASUAT Als NAN mengakibatkan Korban MARTEDA SFUNIT Als TEDA tidak bisa melakukan kegiatan aktifitas sehari hari sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No. VER/614/XI/2016 tanggal 05 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ELISABETH.H.KAPITAN,S.ked selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kapan, yang dari hasil pemeriksaan berkesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan luar ditemukan dua luka lecet pada belakang leher dan perut, satu luka memar pada kelopak bawah mata kiri dan satu luka bakar pada paha belakang kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi MARTEDA SFUNIT alias TEDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga sebagai istri dari Terdakwa ;

Hal 5 dari 25 hal. Putusan No: 2 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini berkaitan dengan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan tindak pidana KDRT tersebut ;
- Bahwa saat pemeriksaan di tingkat Penyidik, Saksi tidak dipaksa/diancam dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidik telah Saksi baca terlebih dahulu isinya barulah Saksi tanda tangani, karena semua keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tetap dipertahankan di sidang ini ;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa FERDINAN ASUAT (Suami Saksi) dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri MARTEDA SFUNIT ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2016 sekitar jam 18.30 wita yang bertempat di rumah kami di Tutu RT 008 RW 004 Desa Mutis, Kec. Fatumnasi, Kab. TTS;
- Bahwa Terdakwa yang adalah suami Saksi itu melakukan tindak pidana KDRT kepada Saksi adalah dengan cara menganiaya Saksi yaitu memukul dan menyayat serta hendak membakar Saksi ;
- Bahwa yang terdakwa lakukan kepada Saksi adalah Terdakwa telah memukul, menyayat dan hendak membakar Saksi
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan dan kayu (bangku kecil yang terbuat dari papan)
- Bahwa Terdakwa menyayat Saksi dengan menggunakan parang
- Bahwa Terdakwa hendak membakar Saksi dengan menggunakan api ;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan (tangan kiri dan kanan) secara berulang-ulang pada wajah, kepala dan tubuh bagian belakang, dan yang sempat Saksi ingat adalah terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali pada bibir dan matakiri dan juga terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan kayu (bangku kecil yang terbuat dari papan) sebanyak 1 (satu) kali pada kepala bagian atas dan pada saat itu terdakwa memegang kayu tersebut dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa Terdakwa menyayat Saksi dengan menggunakan sebilah parang pada leher Saksi bagian belakang dan pada saat itu Terdakwa memegang

Hal 6 dari 25 hal. Putusan No: 2 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya memegang kepala Saksi ;

- Bahwa Terdakwa hendak membakar Saksi dengan cara memegang kedua kaki Saksi dengan menggunakan kedua tangan kemudian menarik Saksi ke tungku dimana diatas tungku tersebut, ada periuk yang didalamnya terdapat air yang sedang mendidih namun pada saat itu Saksi berontak sehingga ada bara api yang mengenai paha kanan Saksi, dan paha kanan Saksi mengalami luka bakar ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami memar pada mata kiri, bibir dan luka Saksit pada leher bagian belakang dan juga luka bakar pada paha kanan bagian belakang;
- Bahwa Saksi juga dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari sangat terganggu;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan tindak pidana KDRT tersebut, ada orang lain yang melihatnya yakni ARNOLUS TAMELAB dan MARTA MONA;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah menikah di Gereja Efata Oepopo ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut kami mempunyai 5 (lima) orang anak dan 2 (dua) orang cucu
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yang berupa 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru dan terdapat bekas terbakar pada kaki celana, 1 (satu) bilah parang bergagang plastik berwarna hitam dengan panjang 58 cm, 1 (satu) buah bangku yang terbuat dari kayu dengan panjang 25 cm dan lebar 19 cm ;
- Bahwa 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru dan terdapat bekas terbakar pada kaki celana. Celana ini adalah celana milik Saksi yang Saksi pakai pada saat kejadian yaitu tanggal 29 Oktober 2016 ;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang bergagang plastik berwarna hitam dengan panjang 58 cm. Parang ini adalah parang milik Terdakwa yang dipakai untuk menyayat leher Saksi bagian belakang ;
- Bahwa 1 (satu) buah bangku yang terbuat dari kayu dengan panjang 25 cm dan lebar 19 cm. Bangku inilah yang dipakai oleh terdakwa untuk memukul Saksi ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2016 sekitar jam 18.00 wita terdakwa kembali kerumah, dan pada saat Saksi sedang mengambil air dan mengisinya di dalam kamar mandi, dan pada saat itu terdakwa masuk

Hal 7 dari 25 hal. Putusan No: 2 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bermain dengan cucu Saksi (Retcal Toy, umur 2 tahun). Beberapa saat kemudian Saksi masuk dan pada saat itu terdakwa langsung memarahi Saksi karena Saksi tidak mencuci pakaian milik terdakwa dan mengungkit kembali masalah yaitu bahwa keluarga Saksi sering mencampuri urusan rumah tangga Saksi, dan pada saat itu Saksi tidak sempat berbicara apa-apa, lalu terdakwa langsung bangun dan langsung memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bibir dan mata kiri, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu (bangku kecil yang terbuat dari papan) dan langsung memukul kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa menyimpan kayu tersebut dan memukul Saksi secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan pada kepala dan tubuh bagian belakang, lalu terdakwa memegang kedua kaki Saksi dengan menggunakan tangan kiri dan kanan hingga Saksi jatuh dan pada saat itu terdakwa langsung menarik Saksi menuju ke tungku yang sedang dipakai memasak air panas dan sudah dekat di tungku tersebut Saksi langsung berontak dan Saksi merasa ada api yang mengenai paha kanan bagian belakang, setelah itu Saksi berontak dan tangan terdakwa terlepas, lalu Saksi melarikan diri menuju ke rumah ARNOLUS TAMELAB dan Saksi sempat singga dan mengambil atau menggendong cucu Saksi ;

- Bahwa setibanya di rumah ARNOLUS TAMELAB Saksi langsung masuk kedalam rumah karena pintu rumahnya tidak ditutup dan pada saat itu yang berada di dalam rumah tersebut adalah MARTA MONA dan beberapa saat kemudian terdakwa datang dan langsung masuk kedalam rumah ARNOLUS TAMELAB dan sempat memarahi Saksi, lalu beberapa saat kemudian ARNOLUS TAMELAB pun datang dan masuk kedalam rumah dan membantu menegur terdakwa agar jangan bertengkar dengan Saksi ;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa menuju ke arah Saksi dan pada saat itu Saksi melihat terdakwa memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya memegang leher Saksi dan pada saat itu Saksi tidak dapat berbuat banyak karena Saksi sedang menggendong cucu Saksi, lalu terdakwa langsung menyayat leher Saksi bagian belakang dan terdakwa menyuruh agar Saksi menurunkan cucuk Saksi agar terdakwa bisa memotong Saksi dengan menggunakan parang tersebut, kemudian datang MARTA MONA meleraikan Saksi dan terdakwa, saat itu ARNOLUS TAMELAB sempat menegur agar terdakwa dan Saksi

Hal 8 dari 25 hal. Putusan No: 2 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



jangan bertengkar lagi dan beberapa saat kemudian terdakwa pun pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak berwajib agar diproses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah sering dianiaya oleh terdakwa namun Saksi tidak pernah melaporkan ke pihak kepolisian ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi berobat di Puskesmas dan mendapat rawat jalan ;
- Bahwa saat melakukan tindak pidana KDRT tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa (Terdakwa langsung meminta maaf kepada saksi dengan cara bersalaman dan mencium saksi) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;

2. Saksi ARNOLUS TAMELAB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan tindak pidana KDRT tersebut ;
- Bahwa saat pemeriksaan di tingkat Penyidik, Saksi tidak dipaksa/diancam dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidik telah Saksi baca terlebih dahulu isinya barulah Saksi tanda tangani, karena semua keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tetap dipertahankan di sidang ini ;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa FERDINAN ASUAT dan yang menjadi korban adalah isterinya sendiri yang bernama MARTEDA SFUNIT ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2016 sekitar jam 18.30 wita yang bertempat di Tutu RT 008 RW 004 Desa Mutis, Kec. Fatumnasi, Kab. TTS;
- Bahwa Terdakwa yang adalah suami korban itu melakukan tindak pidana KDRT kepada korban adalah dengan cara menganiaya korban yaitu memukul dan menyayat serta hendak membakar korban ;

Hal 9 dari 25 hal. Putusan No: 2 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa lakukan kepada Korban adalah Terdakwa telah memukul, menyayat dan hendak membakar korban
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan dan kayu (bangku kecil yang terbuat dari papan)
- Bahwa Terdakwa menyayat korban dengan menggunakan parang
- Bahwa Terdakwa hendak membakar korban dengan menggunakan api ;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan (tangan kiri dan kanan) secara berulang-ulang pada wajah, kepala dan tubuh bagian belakang, dan yang sempat korban ingat adalah terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali pada bibir dan matakiri dan juga terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu (bangku kecil yang terbuat dari papan) sebanyak 1 (satu) kali pada kepala bagian atas dan pada saat itu terdakwa memegang kayu tersebut dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa Terdakwa menyayat korban dengan menggunakan sebilah parang pada leher korban bagian belakang dan pada saat itu Terdakwa memegang parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya memegang kepala korban ;
- Bahwa Terdakwa hendak membakar korban dengan cara memegang kedua kaki korban dengan menggunakan kedua tangan kemudian menarik korban ke tungku dimana diatas tungku tersebut, ada periuk yang didalamnya terdapat air yang sedang mendidih namun pada saat itu korban berontak sehingga ada bara api yang mengenai paha kanan Saksi, dan paha kanan korban mengalami luka bakar ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami memar pada mata kiri, bibir dan luka Saksit pada leher bagian belakang dan juga luka bakar pada paha kanan bagian belakang;
- Bahwa korban juga dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari sangat terganggu;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan tindak pidana KDRT tersebut, ada orang lain yang melihatnya yakni Saksi sendiri dan MARTA MONA;
- Bahwa Saksi dan MARTA MONA melihat kejadian tersebut pada saat terjadi di dalam rumah Saksi, sedangkan kejadian yang sebelumnya Saksi dan MARTA MONA hanya mendengar cerita dari Korban ;
- Bahwa Korban dan Terdakwa telah menikah di Gereja Efata Oepopo ;

Hal 10 dari 25 hal. Putusan No: 2 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka mempunyai 5 (lima) orang anak dan 2 (dua) orang cucu ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru dan terdapat bekas terbakar pada kaki celana, 1 (satu) bilah parang bergagang plastik berwarna hitam dengan panjang 58 cm, 1 (satu) buah bangku yang terbuat dari kayu dengan panjang 25 cm dan lebar 19 cm ;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru dan terdapat bekas terbakar pada kaki celana, 1 (satu) bilah parang bergagang plastik berwarna hitam dengan panjang 58 cm, 1 (satu) buah bangku yang terbuat dari kayu dengan panjang 25 cm dan lebar 19 cm, dengan rincian :
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru dan terdapat bekas terbakar pada kaki celana. Celana ini adalah celana milik korban yang korban pakai pada saat kejadian yaitu tanggal 29 Oktober 2016 ;
 - 1 (satu) bilah parang bergagang plastik berwarna hitam dengan panjang 58 cm. Parang ini adalah parang milik Terdakwa yang dipakai untuk menyayat leher korban bagian belakang ;
 - 1 (satu) buah bangku yang terbuat dari kayu dengan panjang 25 cm dan lebar 19 cm. Bangku inilah yang dipakai oleh terdakwa untuk memukul korban ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2016 sekitar jam 18.00 wita Saksi dari Oepopo menuju ke rumah Saksi, dan sekitar 10 meter dari rumah Saksi, Saksi mendengar ada orang yang bertengkar di dalam rumah Saksi dan setelah itu Saksi langsung masuk kedalam rumah Saksi;
- Bahwa di dalam rumah Saksi ternyata terdakwa sedang bertengkar dengan korban, dan pada saat itu Saksi melihat terdakwa sedang memegang eblah parang dan korban sedang menggendong cucunya dan yang sempat Saksi lihat lagi pada saat itu bibir korban mengeluarkan darah dan mata kiri korban mengalami memar, dan saat itu isteri Saksi yakni MARTA MONA sempat menegur korban dan terdakwa agar jangan bertengkar lagi namun pada saat itu terdakwa terus memarahi korban dan beberapa saat kemudian terdakwa sempat menuju ke arah korban dan tangan kirinya memegang kepala korban sedangkan tangan kanannya memegang parang dan menyayat leher korban dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang oleh terdakwa, dan kemudian MARTA

Hal 11 dari 25 hal. Putusan No: 2 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONA langsung pergi dan meleraikan terdakwa dan korban, dan pada saat itu Saksi juga sempat menegur terdakwa agar pulang kembali ke rumah dan tidur dan jangan membuat masalah di rumah Saksi. Lalu Terdakwa melepas korban namun terus memarahi korban dan beberapa saat kemudian terdakwa pun pergi meninggalkan rumah Saksi, dan setelah itu barulah Korban menceritakan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri korban dan korban sempat menunjukkan luka bakar pada paha kanan korban ;

- Bahwa kemudian korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak berwajib agar diproses sesuai hukum yang berlaku ;
-
- Bahwa sebelumnya korban sudah sering dianiaya oleh terdakwa namun korban tidak pernah melaporkan ke pihak kepolisian ;
- Bahwa saat melakukan tindak pidana KDRT tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan mabuk ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini berkaitan dengan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan tindak pidana KDRT tersebut ;
- Bahwa saat pemeriksaan di tingkat Penyidik, Terdakwa tidak dipaksa/diancam dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang tertuang dalam BAP Penyidik telah Terdakwa baca terlebih dahulu isinya barulah Terdakwa tanda tangani, karena semua keterangan Terdakwa tersebut adalah benar dan tetap dipertahankan di sidang ini ;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri FERDINAN ASUAT dan yang menjadi korban adalah isteri Terdakwa sendiri MARTEDA SFUNIT ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2016 sekitar jam 18.30 wita yang bertempat di rumah kami di Tutu RT. 008, RW. 004, Desa Mutis, Kec. Fatumnasi, Kab. TTS;

Hal 12 dari 25 hal. Putusan No: 2 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana KDRT kepada korban adalah dengan cara menganiaya korban yaitu memukul dan menyayat serta hendak membakar korban ;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan kepada korban adalah Terdakwa telah memukul, menyayat dan hendak membakar korban
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan dan kayu (bangku kecil yang terbuat dari papan)
- Bahwa Terdakwa menyayat korban dengan menggunakan parang
- Bahwa Terdakwa hendak membakar korban dengan menggunakan api ;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan (tangan kiri dan kanan) secara berulang-ulang pada wajah, kepala dan tubuh bagian belakang, Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali pada bibir dan matakiri dan juga terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu (bangku kecil yang terbuat dari papan) sebanyak 1 (satu) kali pada kepala bagian atas dan pada saat itu terdakwa memegang kayu tersebut dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa Terdakwa menyayat korban dengan menggunakan sebilah parang pada leher korban bagian belakang dan pada saat itu Terdakwa memegang parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri memegang kepala korban ;
- Bahwa Terdakwa hendak membakar korban dengan cara memegang kedua kaki kaki dengan menggunakan kedua tangan kemudian menarik korban ke tungku dimana diatas tungku tersebut, ada periuk yang didalamnya terdapat air yang sedang mendidih namun pada saat itu korban berontak sehingga ada bara api yang mengenai paha kanan korban, dan paha kanan korban mengalami luka bakar ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami memar pada mata kiri, bibir dan luka Terdakwa pada leher bagian belakang dan juga luka bakar pada paha kanan bagian belakang;
- Bahwa korban juga dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari sangat terganggu;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan tindak pidana KDRT tersebut, ada orang lain yang melihatnya yakni ARNOLUS TAMELAB dan MARTA MONA;
- Bahwa Terdakwa dan korban telah menikah di Gereja Efata Oepopo ;

Hal 13 dari 25 hal. Putusan No: 2 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut kami mempunyai 5 (lima) orang anak dan 2 (dua) orang cucu ;
- Bahwa dipersidangandiperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru dan terdapat bekas terbakar pada kaki celana, 1 (satu) bilah parang bergagang plastik berwarna hitam dengan panjang 58 cm, 1 (satu) buah bangku yang terbuat dari kayu dengan panjang 25 cm dan lebar 19 cm ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru dan terdapat bekas terbakar pada kaki celana, 1 (satu) bilah parang bergagang plastik berwarna hitam dengan panjang 58 cm, 1 (satu) buah bangku yang terbuat dari kayu dengan panjang 25 cm dan lebar 19 cm, dengan rincian :
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru dan terdapat bekas terbakar pada kaki celana. Celana ini adalah celana milik korban yang korban pakai pada saat kejadian yaitu tanggal 29 Oktober 2016 ;
 - 1 (satu) bilah parang bergagang plastik berwarna hitam dengan panjang 58 cm. Parang ini adalah parang milik Terdakwa yang dipakai untuk menyayat leher Terdakwa bagian belakang ;
 - 1 (satu) buah bangku yang terbuat dari kayu dengan panjang 25 cm dan lebar 19 cm. Bangku inilah yang Terdakwa pakai untuk memukul korban ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2016 sekitar jam 18.00 wita Terdakwa kembali kerumah, dan pada saat korban sedang mengambil air dan mengisinya di dalam kamar mandi, dan pada saat itu Terdakwa masuk dan bermain dengan cucu Terdakwa (Retcal Toy, umur 2 tahun). Beberapa saat kemudian korban masuk dan pada saat itu Terdakwa langsung memarahi korban karena korban tidak mencuci pakaian milik Terdakwa dan mengungkit kembali masalah yaitu bahwa keluarga korban sering mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa, dan pada saat itu korban tidak sempat berbicara apa-apa, lalu Terdakwa langsung bangun dan langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali pada bibir dan mata kiri, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu (bangku kecil yang terbuat dari papan) dan langsung memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa menyimpan kayu tersebut dan memukul korban secara berulang-ulang denga

Hal 14 dari 25 hal. Putusan No: 2 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan pada kepala dan tubuh bagian belakang, lalu Terdakwa memegang kedua kaki korban dengan menggunakan tangan kiri dan kanan hingga korban jatuh dan pada saat itu Terdakwa langsung menarik korban menuju ke tungku yang sedang dipakai memasak air panas dan sudah dekat di tungku tersebut korban langsung berontak sehingga ada api yang mengenai paha kanan bagian belakangnya, setelah itu korban berontak dan tangan Terdakwa terlepas, lalu korban melarikan diri menuju ke rumah ARNOLUS TAMELAB dan korban sempat singgah dan mengambil atau menggendong cucu Terdakwa ;

- Bahwa setibanya di rumah ARNOLUS TAMELAB korban langsung masuk kedalam rumah karena pintu rumahnya tidak ditutup dan pada saat itu yang berada di dalam rumah tersebut adalah MARTA MONA dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang dan langsung masuk kedalam rumah ARNOLUS TAMELAB dan sempat memarahi korban, lalu beberapa saat kemudian ARNOLUS TAMELAB pun datang dan masuk kedalam rumah dan membantu menegur Terdakwa agar jangan bertengkar dengan korban ;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menuju kearah korban dengan memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri memegang leher korban dan pada saat itu korban tidak dapat berbuat banyak karena korban sedang menggendong cucu Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyayat leher korban bagian belakang dan Terdakwa menyuruh agar korban menurunkan cucuk Terdakwa agar Terdakwa bisa memotong Terdakwa dengan menggunakan parang tersebut, kemudian datang MARTA MONA meleraikan Terdakwa dan korban, saat itu ARNOLUS TAMELAB sempat menegur agar Terdakwa dan korban jangan bertengkar lagi dan beberapa saat kemudian Terdakwa pun pergi meninggalkan korban;
- Bahwa kemudian korban melaporkan perbuatan Terdakwa ini kepada pihak berwajib agar diproses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering menganiaya korban namun korban tidak pernah melaporkan ke pihak kepolisian ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban berobat di Puskesmas dan mendapat rawat jalan ;
- Bahwa saat melakukan tindak pidana KDRT tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan mabuk ;

Hal 15 dari 25 hal. Putusan No: 2 / Pid.Sus / 2017/ PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah setelah adanya kejadian ini ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa ini ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru dan terdapat bekas terbakar pada kaki celana.
- 1 (satu) Bilah parang bergagang plastic berwarna hitam dengan panjang 58 (lima puluh delapan) Cm.
- 1 (satu) Buah bangku yang terbuat dari kayu dengan panjang 25 (dua puluh lima) Cm dan lebar 19 (sembilan belas) Cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 18.30 Wita di didalam rumah korban MARTEDA SFUNIT Als TEDA dan Terdakwa yang beralamat di Tutu, RT/ RW, 008/ 004 Desa Mutis Kec. Fatumnasi, Kab TTS ;
2. Bahwa benar, kejadiannya berawal ketika Terdakwa melihat korban masuk ke dalam rumah, terdakwa langsung memarahi korban karena pakaian Terdakwa belum dicuci oleh Korban (Istrinya), Terdakwa bangun dan memukul korban tepat pada bibir dan mata kiri korban selanjutnya terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah bangku yang terbuat dari kayu dan langsung memukulkan ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa juga berulang kali memukul kepala korban dan bagian belakang tubuh korban dengan menggunakan tangannya, kemudian terdakwa memegang kaki korban dan menarik korban menuju tungku api dengan tujuan untuk membakar korban, korban memberontak sehingga paha kanan korban terkena bara api, dan karena korban terus memberontak, korban akhirnya bisa melepaskan diri dan berlari menuju rumah saksi ARNOLUS TAMELAB yang ternyata disusul oleh Terdakwa ;
3. Bahwa benar, Saksi ARNOLUS TAMELAB dirumahnya, melihat kedatangan korban dengan bibir berdarah dan mata kiri mengalami memar, tidak lama berselang kemudian terdakwa sampai dirumah saksi ARNOLUS TAMELAB dengan membawa parang, saksi MARTA MONA sempat menegur terdakwa untuk jangan membuat keributan dirumahnya namun terdakwa tidak

Hal 16 dari 25 hal. Putusan No: 2 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



menghiraukan peringatan tersebut, Terdakwa kemudian memegang kepala korban dengan tangan kirinya dan tangan kanan terdakwa menyayat leher belakang korban dengan parang yang dipegangnya ;

4. Bahwa benar, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Korban MARTEDA SFUNIT als. TEDA tidak bisa melakukan kegiatan aktifitas sehari hari sebagai ibu rumah tangga sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. VER/614/XI/2016 tanggal 05 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELISABETH. H. KAPITAN, S.ked, selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kapan, yang dari hasil pemeriksaan berkesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan luar ditemukan dua luka lecet pada belakang leher dan perut, satu luka memar pada kelopak bawah mata kiri dan satu luka bakar pada paha belakang kanan ;
5. Bahwa benar, Saksi MARTEDA SFUNIT als. TEDA merupakan istri sah terdakwa berdasarkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Gereja MASEHI INJILI DI TIMOR (GMIT) NO. 11433 tanggal 9 Juli 1999 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **melakukan perbuatan kekerasan fisik ;**
3. **dalam lingkup rumah tangga ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap orang,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata “setiap orang” dimaksudkan sebagai siapa

Hal 17 dari 25 hal. Putusan No: 2 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud “setiap orang” disini adalah Terdakwa **FERDINAN ASUAT Als NAN** sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : melakukan perbuatan kekerasan fisik,

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;

Menimbang, bahwa pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik ;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 18.30 Wita di didalam rumah korban MARTEDA SFUNIT Als TEDA dan Terdakwa yang beralamat di Tutu, RT/ RW, 008/ 004 Desa Mutis Kec. Fatumnasi, Kab TTS ;

Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa melihat korban masuk ke dalam rumah, terdakwa langsung memarahi korban karena pakaian Terdakwa

Hal 18 dari 25 hal. Putusan No: 2 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dicuci oleh Korban (Istrinya), Terdakwa bangun dan memukul korban tepat pada bibir dan mata kiri korban selanjutnya terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah bangku yang terbuat dari kayu dan langsung memukulkan ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa juga berulang kali memukul kepala korban dan bagian belakang tubuh korban dengan menggunakan tangannya, kemudian terdakwa memegang kaki korban dan menarik korban menuju tungku api dengan tujuan untuk membakar korban, korban memberontak sehingga paha kanan korban terkena bara api, dan karena korban terus memberontak, korban akhirnya bisa melepaskan diri dan berlari menuju rumah saksi ARNOLUS TAMELAB yang ternyata disusul oleh Terdakwa ;

Bahwa Saksi ARNOLUS TAMELAB dirumahnya, melihat kedatangan korban dengan bibir berdarah dan mata kiri mengalami memar, tidak lama berselang kemudian terdakwa sampai di rumah saksi ARNOLUS TAMELAB dengan membawa parang, saksi MARTA MONA sempat menegur terdakwa untuk jangan membuat keributan di rumahnya namun terdakwa tidak menghiraukan peringatan tersebut, Terdakwa kemudian memegang kepala korban dengan tangan kirinya dan tangan kanan terdakwa menyayat leher belakang korban dengan parang yang dipegangnya ;

Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Korban MARTEDA SFUNIT als. TEDA tidak bisa melakukan kegiatan aktifitas sehari hari sebagai ibu rumah tangga sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. VER/614/XI/2016 tanggal 05 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELISABETH. H. KAPITAN, S.ked, selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kapan, yang dari hasil pemeriksaan berkesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan luar ditemukan dua luka lecet pada belakang leher dan perut, satu luka memar pada kelopak bawah mata kiri dan satu luka bakar pada paha belakang kanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas, perbuatan Terdakwa memukul, membakar dan menyayat tubuh korban tersebut jelas telah memenuhi unsur "kekerasan fisik" oleh karena perbuatan mana telah mengakibatkan "rasa sakit" sebagaimana yang dialami oleh **korban/ istri dari Terdakwa sendiri** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Hal 19 dari 25 hal. Putusan No: 2 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur : dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa pasal 2 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan yang dimaksud lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak ;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau ;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan “**perbuatan kekerasan fisik**” telah mengakibatkan Korban MARTEDA SFUNIT als. TEDA tidak bisa melakukan kegiatan aktifitas sehari hari sebagai ibu rumah tangga sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. VER/614/XI/2016 tanggal 05 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELISABETH. H. KAPITAN, S.ked, selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kapan, yang dari hasil pemeriksaan berkesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan luar ditemukan dua luka lecet pada belakang leher dan perut, satu luka memar pada kelopak bawah mata kiri dan satu luka bakar pada paha belakang kanan ;

Bahwa Saksi MARTEDA SFUNIT als. TEDA merupakan istri sah terdakwa berdasarkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Gereja MASEHI INJILI DI TIMOR (GMIT) NO. 11433 tanggal 9 Juli 1999 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian saksi korban adalah istri sah dari Terdakwa dan oleh karenanya unsur ad. 3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum ;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Hal 20 dari 25 hal. Putusan No: 2 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama **1 (Satu) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika ingin melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dengan kekerasan telah memukul, membakar, serta menyayat leher istrinya yang telah mendampingi hidupnya selama ini, Terdakwa yang telah berumur 49 (empat puluh sembilan) tahun serta telah memiliki cucu, seharusnya dapat memberikan contoh yang baik dan patut terhadap istri, anak-anak serta cucunya, dalam hal terjadi masalah maka seharusnya diselesaikan dengan cara-cara yang damai, apalagi penyebab pertengkaran sebenarnya hanya hal kecil, Terdakwa sebenarnya masih dapat berbuat lain selain melakukan kekerasan terhadap saksi korban, sehingga

Hal 21 dari 25 hal. Putusan No: 2 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Majelis perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, dan Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyampaikan ia memohon keringanan atas dasar Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya tersebut, kemudian Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Korban adalah istri dari Terdakwa sendiri sebagai pendamping hidupnya dan ibu dari anak-anaknya ;
- Korban telah sering melakukan kekerasan serta memperlakukan istrinya dengan kasar ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Saksi Korban memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang**, akan **tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari

Hal 22 dari 25 hal. Putusan No: 2 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum yang menuntut **1 (satu) tahun penjara dirasakan dirasakan sepadan dengan kesalahannya ;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru dan terdapat bekas terbakar pada kaki celana ; **Barang bukti mana telah disita dari Saksi korban serta masih memiliki nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan oleh saksi korban maka sudah seharusnya ditetapkan agar barang bukti mana di kembalikan kepada Saksi korban MARTEDA SFUNIT Alias TEDA ; Selanjutnya barang bukti berupa :**
- 1 (satu) bilah parang bergagang plastik berwarna hitam dengan panjang 58 (lima puluh delapan) cm ; dan

Hal 23 dari 25 hal. Putusan No: 2 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah bangku yang terbuat dari kayu dengan panjang 25 (dua puluh lima) cm dan lebar 19 (sembilan belas) cm ; **Barang bukti mana adalah milik Terdakwa, yang digunakan Terdakwa saat melakukan kejahatannya tersebut, sehingga menurut hemat Majelis sudah seharusnya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FERDINAN ASUAT Alias NAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (Satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru dan terdapat bekas terbakar pada kaki celana ;

Dikembalikan kepada Saksi korban MARTEDA SFUNIT Alias TEDA ;

- 1 (satu) bilah parang bergagang plastik berwarna hitam dengan panjang 58 (lima puluh delapan) cm ;

Hal 24 dari 25 hal. Putusan No: 2 / Pid.Sus / 2017/ PN.SOE.



- 1 (satu) buah bangku yang terbuat dari kayu dengan panjang 25 (dua puluh lima) cm dan lebar 19 (sembilan belas) cm ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Rabu, tanggal 15 Februari 2017, oleh: **MUSLIH HARSONO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, SH.**, dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **JOHANA C. LEKBILA, S.IP.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **ALFREDO PANDAPOTAN DAMANIK, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta **TERDAKWA** ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

1. **PUTU DIMA INDRA, SH.**

Ttd

HAKIM KETUA,

Ttd

MUSLIH HARSONO, SH., MH.

2. **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

JOHANA C. LEKBILA, S.IP.

Hal 25 dari 25 hal. Putusan No: 2 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.